



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2015/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Takkalala, Desa Pattedong, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal Dusun Padang Lampe, Desa padang lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 108/Pdt.G/2015/PA Plp.. tanggal 03 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Put. No. 108/Pdt.G/2015/PA.Plp. Hal 1 dari 13 Hal.



1. Bahwa, pada hari Snin tanggal 17 Desember 2012 M., bertepatan dengan tanggal 3 Syafar 1434 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.08.12/PW.01/053/II/2015, tertanggal 2 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Padang Lampe, Kecamatan Ma'ran, Kabupaten Pangkep selama 3 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan oleh
 - Tergugat selalu keluar malam kadang pagi baru kembali ke rumah
 - Tergugat sendiri yang memegang penghasilannya;
5. Bahwa, pada bulan Maret 2013 Tergugat marah dan memukul Penggugat tanpa diketahui apa penyebabnya lalu Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua di Pattedong, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun lamanya;
6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah ada khabarnya bahkan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;



7. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Belopa, Kabupaten Luwu namun tidak bertemu dan orang tua Tergugat mengatakan Tergugat pergi ke Kalimantan namun tidak mengetahui dimana alamatnya di Kalimantan;
8. Bahwa, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Selatan dan Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang



sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti :

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.08.12/ PW.01 /053/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, tanggal 02 Maret 2015, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;
- B. Saksi-saksi:
 1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tarramatekkeng, Desa Tarramatekkeng, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi dan Tergugat bernama Lukman;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah tanggal 17 Desember 2012;



- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Padang Lampe, Kecamatan Ma'ran, Kabupaten Pangkep selama 3 bulan;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2013, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab bertengkarnya adalah karena Tergugat selalu keluar malam kadang pagi baru kembali ke rumah dan Tergugat sendiri yang memegang penghasilannya dan juga Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama sudah dua tahun lebih lamanya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tarramatekkeng, Desa Tarramatekkeng, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, telah memberikan

Put. No. 108/Pdt.G/2015/PA.Plp. Hal 5 dari 13 Hal.



keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 17 Desember 2012
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yaitu di Padang Lampe;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi mulai tidak harmonis sejak tahun 2013 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat sering keluar malam dan paginya baru pulang;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama sudah dua tahun lebih lamanya dan selama itu tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah memberikan informasi kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini sudah ... bulan/ tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara yang dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati



Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember tahun 2012, akan tetapi belum dikaruniai anak, awalnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, akan tetapi mulai pada tahun 2013 sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat selalu keluar malam dan juga Tergugat yang memegang sendiri penghasilannya dengan tanpa diberikan kepada Penggugat, dan juga Tergugat memukul Penggugat dan mengusir sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat sehingga telah berpisah tempat tinggal bersama sudah dua tahun lebih lamanya dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya karena sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palopo agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat saksi I dan saksi II, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian pada tahun 2013.



mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan sering memukul Penggugat dan bahkan mengusir Penggugat;

- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan

lebih kurang dua tahun;

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah dan ketika marah Tergugat sering memukul Penggugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak menerima penasihatan dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat,



sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Put. No. 108/Pdt.G/2015/PA.Plp. Hal 11 dari 13 Hal.



Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1436 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, MH sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Adriansyah, S.HI

Drs. H. Moh. Nasri, MH



ttd.

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd.

Mariani, S.H

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,00
• ATK perkara	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp 205.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera,

Drs. A. Burhan, SH.MH.